

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Budi Setiawan (Lead Auditor)
2. Estri Wulandary (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sarmiento Parakantja Timber
- b. Nomor dan Tanggal SK : 612/Menhut-II/2010, Tanggal 3 Nopember 2010
- c. Luas dan Lokasi : Desa Tumbang Payang, Kecamatan Bukit Santuai,
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : Desa Tumbang Payang, Kecamatan Bukit Santuai,
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Nomor Telepon / Faks / Email : 021-530 6448 / 021-5306458 / prckli@yahoo.com
- f. Pengurus : Bapak Hanny De Fretes

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	14 Januari 2016	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Sarmiento Parakantja Timber dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen

		(<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Sarmiento Parakantja Timber untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	14 - 16 Januari 2016	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	16 Januari 2016	Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	25 Januari 2016	Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0016/MHI-VLK kepada PT. Sarmiento Parakantja Timber, Pemegang IUIPHHK Nomor 612/Menhut-II/2010 dengan ruang lingkup Industri Veneer (38.000 m3/tahun), Penggergajian Kayu (12.000 m3/tahun). Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Surveilance/Penilaian setiap satu tahun sekali.

4. Resume Hasil Penilaian

A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1	Verifier 1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan	NA	PT Sarmiento Parakantja Timber tidak melakukan ekspor hasil produksinya Selama periode Februari 2015 – Desember 2015
2	Verifier 1.2.2 Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	Selama periode Februari 2015 – Desember 2015 PT Sarmiento Parakantja Timber tidak menggunakan bahan baku impor.
3	Verifier 1.3.1 Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris.	NA	PT Sarmiento Parakantja Timber bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
4	Verifiier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT Sarmiento Parakantja Timber yaitu Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Alam.
5	Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	NA	Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok tidak ada karena PT Sarmiento Parakantja Timber tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
6	Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah	NA	PT Sarmiento Parakantja Timber tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	industri		sehingga Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri tidak ada.
7	Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	NA	Dalam periode Februari 2015 s/d Desember 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
8	Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	
9	Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	NA	
10	Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	NA	
11	Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor	NA	
12	Verifier 2.1.2.f Rekomendasi Impor	NA	
13	Verifier 2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	
14	Verifier 2.1.2.h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	
15	Verifier 2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu impor	NA	
16	Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Tidak ada pemisahan produksi untuk bahan baku yang berasal dari kayu lelang karena PT Sarmiento Parakantja Timber tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
17	Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.	NA	PT Sarmiento Parakantja Timber tidak mengolah produknya melalui jasa atau

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
18	Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	NA	kerjasama dengan pihak lain.
19	Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	
20	Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	NA	
21	Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	
22	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Selama periode Februari – Desember 2015, PT Sarmiento Parakantja Timber tidak melakukan kegiatan eskpor.
23	Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	
24	Verifier 3.2.1.c Packing List	NA	
25	Verifier 3.2.1.d Invoice	NA	
26	Verifier 3.2.1.e B/L	NA	
27	Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	
28	Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk	NA	

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	produk yang wajib verifikasi teknis		
29	Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	NA	Selama bulan Februari – Desember 2015 PT Sarmiento Parakantja Timber tidak melakukan ekspor.
30	Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	

B. Verifier yang Diverifikasi

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.	Verifier 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Akte pendirian No. 19 tanggal 6 September 1972, yang tercatat pada Notaris Djojo Muljadi S.H yang berkedudukan di Jakarta dan perubahan terakhir No. 11 tanggal 16 Desember 1998, tercatat pada Notaris Angelique Tedjajuwana S.H, PT. Sarmiento Parakantja Timber telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
2.	Verifier 1.1.1.a Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	M	Selama bulan Februari – Desember 2015 PT. Sarmiento Parakantja Timber memiliki dokumen SIUP No. 503/020/KPPT-SIUP/KTW/II/2013 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu veneer dan kayu gergajian.
3.	Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber telah memiliki izin HO dengan SK HO No : 502/2098/KPTS-HO/KOTIM/2015 terbaru dengan masa berlaku 17 Juni 2015 sd. 16 Juni 2016 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
4	Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	TDP PT. Sarmiento Parakantja Timber masih berlaku dengan No. TDP : 15.04.080.0212.00429 berlaku sampai dengan 19 Februari 2016 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
5	Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber memiliki NPWP No : 01.002.209.3-712-000, SKT No : PEM-308/WPJ.13/KP.0403/2003 dan SPPKP No : PEM-171/WPJ.13/KP.0403/2003 yang sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kondisi dilapangan
6	Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber telah memiliki Dokumen Lingkungan No. 06/Rkm/UKL-UPL/BLH/VIII/2010 pada tanggal 06 Agustus 2010, dan pelaporan per semester lingkungan ke BLH telah dilakukan Selama periode Februari Desember 2015
7	Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber memiliki dokumen IUIPHHK No. SK.612/Menhut-II/2010 yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan RI tanggal 3 November 2010 serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan.
8	Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber telah melaporkan RPBBI Tahun 2015, untuk periode Februari – Desember 2015 ke Kementerian Kehutanan.
9	Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer No.API-P : 150200006-P, namun sepanjang bulan Februari 2015 sd. Desember 2015 tidak menggunakan bahan baku kayu

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			impor.
10	Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber telah menerapkan dan memelihara dokumen jual beli bahan baku kayu berupa surat perjanjian suplai (baik bahan baku maupun penjualan veneer), dan dokumen angkutan bahan baku (SKSKB). Selama periode Februari 2015 s/d Desember 2015, PT Sarmiento Parakantja Timber hanya menerima bahan baku kayu bulat dari 1 (satu) supplier.
11	Verifier 2.1.1.b Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	- Selama periode Februari 2015 s/d Desember 2015, Dokumen SKSHH yang diterima oleh PT Sarmiento Parakantja Timber berupa SKSKB dan dokumen tersebut telah dimatikan oleh petugas yang berwenang. - Seluruh kayu bulat yang berasal dari Hutan Alam yang diterima telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas berwenang dengan dibuktikan adanya dokumen berita acara pemeriksaan
12	Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	• Seluruh dokumen SKSKB telah dibubuhi cap telah dimatikan dan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan. • Seluruh dokumen telah memenuhi persyaratan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi • Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen dan perbedaan nilai volume tidak melebihi 5%. • Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			LMKB pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
13	Verifier 2.1.1.g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	M	Hanya ada satu pemasok bahan baku ke PT Sarmiento Parakantja Timber dan pemasok tersebut telah memiliki Sertifikat PHPL.
14	Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBB	M	Terdapat dokumen pendukung RPBB antara lain kontrak suplai bahan baku, dokumen SK-RKT serta dokumen izin usaha industry primer. Dokumen-dokumen pendukung tersebut dapat menggambarkan sumber bahan baku kayu bulat yang digunakan.
15	Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	PT Sarmiento Parakantja Timber telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.
16	Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	- Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen. - Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.
17	Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT Sarmiento Parakantja Timber tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
18	Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK	M	Dokumen LMKB & LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku,

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
19	Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	- M	Seluruh penjualan domestik dengan jenis produk veneer dan sawntimber selama periode Februari – Desember 2015 telah dilengkapi dengan dokumen FAKO. Total Dokumen FA-KO yang terbit dari Industri ke TPT Tangar 486 Dokumen dengan volume 19,139.9609 m ³ , dari TPT Tangar ke Sampit 20 dokumen FA-KO dengan volume 19,479.7139 m ³ , dan dari Sampit ke Semarang 20 dokumen dengan total 19,479.7139 m ³ .
20	Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber sudah menerapkan tanda v-legal di setiap produk yang akan dijual lokal/domestik selama periode Februari – Desember 2015
21	Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber memiliki prosedur K3 dan personel P2K3 yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3. Sesuai dengan Keputusan Manager Perusahaan Hutan No. 043/SPT-BBC/MPH/SK/VI/2015
22	Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber memiliki peralatan K3 seperti APAR, Baju Pemadam Kebakaran, Pompa Air, Ambulance dan klinik yang berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi dan jalur forklift di areal pabrik.
23	Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber telah memiliki catatan kecelakaan kerja selama periode Februari – Desember 2015 sebanyak 7(tujuh) Kejadian Kecelakaan dengan kategori cacat, sementara tidak bisa bekerja, cedera ringan
24	Verifier 4.2.1	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan(auditee) yang membolehkan untuk mem-bentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang hutan alam IUIPHHK dan Industri, khusus untuk industri PT. Sarmiento Parakantja Timber merupakan satu manajemen dengan yang ada di IUIPHHK hutan alam, sehingga terkait dengan Serikat pekerja sudah merupakan bagian dari Unit Kerja PT. Sarmiento Parakantja Timber
25	Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber telah memiliki dokumen PKB yang disahkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin SK. No. 1145/HI-KESJA/IX/2015 tanggal 7 September 2015, berlaku terhitung tanggal 01 September 2015 – 31 Agustus 2017
26	Verifier 4.2.3 Tidak mempe-kerjakan anak di bawah umur.	M	▪ Berdasarkan Daftar Tenaga Kerja Pabrik Veneer periode Februari – Desember 2015, jumlah total karyawan sebanyak 190 orang. Dengan karyawan laki-laki sebanyak 143, karyawan perempuan 47. ▪ Karyawan paling muda berusia 18 tahun bekerja di bagian Pemborong dengan masa kerja 5 Bulan. Untuk karyawan paling tua berusia 62 tahun bekerja di bagian tenaga pengairan dengan masa kerja 2 Tahun.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri Sarmiento Parakantja Timber telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung



oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0016/MHI-VLK kepada PT. Sarmiento Parakantja Timber, Pemegang IUIPHHK Nomor 612/Menhut-II/2010 dengan ruang lingkup Industri Veneer (38.000 m³/tahun), Penggergajian Kayu (12.000 m³/tahun). Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Surveilans/Penilaian setiap satu tahun sekali.

*Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan*